



PUTUSAN
NOMOR : 195-K/PM II-08/AU/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTIYO BUDIONO
Pangkat/NRP : Sertu/520572
Jabatan : Ba TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 5 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 0003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/3/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/6/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk.II dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tk.III dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tk.IV dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/35/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tk.V dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/41/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
 - f. Perpanjangan Penahanan Tk.VI dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/50/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015.
 - g. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/38/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 - h. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak terhitung mulai 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/47/PM II-08/AU/IX/2015 tanggal 23 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/106/K-AU/PMT-II/2015 tanggal 24 Nopember 2015.

j. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/121/K-AU/PMT-II/2015 tanggal 29 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/199/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-14/III/2015/HLM tanggal 25 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/44/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 195-K/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berupa surat:
 - a) 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto sisa Urine milik Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P sebelum dan setelah diperiksa serta disegel BNN.
 - b) 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto sebelum dan setelah diperiksa serta disegel oleh Puslabfor Mabes Polri.
 - c) 4 (empat) lembar foto barang bukti masing-masing berupa 3 (tiga) buah buku catatan, timbangan elektrik, tas kulit dan Handpone merk Venera yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa Jakarta atas nama Tn. Sutiyo Budiono.
 - e) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si., M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL.Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SK.M. Farm., Apt NIP 70040687.
 - f) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kompoi Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmetfor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. SL.M.Si NRP 69100378.
 - g) 6 (enam) foto barang bukti rumah kontrakan milik Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur (lokasi penangkapan). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa barang :
 - a) Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,0925 (enam koma nol sembilan dua lima) gram yang berada dalam 15 (lima belas) plastik bening.
 - b) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine.
 - c) 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna coklat yang terbuat dari kulit.
 - d) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning.
 - e) 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Venera.
 - f) 3 (tiga) buah buku catatan.
 - g) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru.

Hal 3 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clemensi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - b. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/190/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK A. XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Susjurlata di Bandung Jabar. Pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Setukba A. XII di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520572.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 telah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Rudi (anak buah Sdr. Meikel seorang Bandar Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Mandala V RT.003 RW.03 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- d. Bahwa setibanya di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibagi oleh Saksi-1 menjadi beberapa bagian yaitu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip dengan berat bruto 5 (lima) gram/plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto 15,1 (lima belas koma satu) gram/plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat

Hal 4 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 4,5 (empat koma lima) gram, sedangkan sisanya seberat 10 (sepuluh) gram diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.50 Wib saat Terdakwa baru pulang dari Bogor dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

g. Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan periggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

1) 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

2) 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 diproses di Mapolda Metro Jaya, kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SL.M. Farm., Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Hal 5 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Terdakwa setelah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Saksi-1 selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual kepada 2 (dua) orang sipil a.n. Sdr. Faros sebanyak Ya (seperempat) gram dan Sdr. Syarif sebanyak Y2 (setengah) gram, sehingga shabu-shabu tersisa sebanyak kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) gram serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket amplop dengan berat masing-masing yaitu:

- 1) 6 (enam) paket amplop shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga @ Rp. 1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) paket amplop shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima/setengah) gram dengan harga @ Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) 3 (tiga) paket amplop Shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima/seperempat) gram dengan harga @ Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4) 4 (empat) paket hemat Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

serta seluruh shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang-orang yang sebelumnya sudah memesan paket shabu, namun hingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota Polisi lainnya shabu-shabu tersebut belum sempat terjual.

k. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada beberapa anggota TNI AU sekira bulan Januari 2015 antara lain kepada Serma Widdo anggota Satpom Lanud Halim P, Pelda Menara Laut Nibaho (Saksi-14) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Hafiz Rakhman (Saksi-8) anggota Kosekhanudnas I, Serda Sugeng anggota GPL Lanud Halim P, PNS Yuyut anggota Koopsau I, Praka Hery Prastiawan (Saksi-9) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Sudarmono (Saksi-10) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Kopda Deny Suryanto (Saksi-18) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Sertu Setiya Wibawa (Saksi-12) anggota Satsik Mabesau, Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-6) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Kopda Doni Kristianto (Saksi-17) anggota Bekmatpus Dismatau dan Pratu Danak Galih Saputro (Saksi-13) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

l. Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan pembeli dilakukan dengan menggunakan Handpone merk Venera warna merah pemberian dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli datang untuk mengambil barang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan seteah selesai melakukan transaksi dengan pembeli kemudian Terdakwa mencatat ke dalam 3 (tiga) buku catatan kecil milik Terdakwa.

m. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-1 dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan para pembeli antara lain dengan Sdr. Budi Luvisa dan Sdr. Panji anggota TNI AD, Sdr. Bos alamat Kampung Melayu, Sdr. Ludiman, Sdr. Faros, Sdr. Syarif dan Sdr. Jay serta selama menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram shabu-shabu yang berhasil dijual karena Saksi-1 memberi harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram lalu oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membayar tunggakan kontrakan serta sisanya untuk makan sehari-hari.

n. Bahwa alasan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu karena faktor ekonomi/terbelit hutang dan untuk membayar kontrakan serta Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Hal 6 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu.

o. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor 117-K/PM II-08/AUA//2015 tanggal 1 Juli 2015 dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK A. XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Susjurlata di Bandung. Pada tahun 2006 mengikuti Setukba A. XII di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520572.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 telah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Rudi (anak buah Sdr. Meikel seorang Bandar Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Mandala V RT.003 RW.03 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.

d. Bahwa setibanya di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibagi oleh Saksi-1 menjadi beberapa bagian yaitu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip dengan berat bruto 5 (lima) gram/plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto 15,1 (lima belas koma satu) gram/plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, sedangkan sisanya seberat 10 (sepuluh) gram diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

Hal 7 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

g. Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

1) 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

2) 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 diproses di Mapolda Metro Jaya, kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.SL, M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si., M. Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Fam., Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Barang bukti Kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu.

k. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor 117-K/PM II-08/AU/V/2015 tanggal 1 Juli 2015 dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Hal 8 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu lima dan pada hari Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK A. XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Susjurlata di Bandung. Pada tahun 2006 mengikuti Setukba A. XII di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520572.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan bermaksud akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyahi (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

e. Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu bruto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

Hal 9 dari 62 hal PUT/195-K/PMII-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peJuru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Alumunium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 diproses di Mapolda Metro Jaya, kemudian terhadap barang bukti Urine milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M. Farm.,Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Urine a.n. Sertu Sutiyo Budiono Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa Urine A.n. Sertu Sutiyo Budiono No. 2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (Bong) miliknya selanjutnya Bong diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih shabu-shabu di dalam pipa/cangklong kaca lalu membakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga asapnya keluar lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeringat.

k. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 serta Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota TNI AU antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-6), Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Kopda Doni Kristianto (Saksi-16) yang semuanya anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, serta dengan Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatau.

l. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Saksi-1 yang menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Hal 10 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor 117-K/PM II-08/AUA//2015 tanggal 1 Juli 2015 dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK A. XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti Susjurlata di Bandung. Pada tahun 2006 mengikuti Setukba A. XII di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520572.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-7), karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi lalu Terdakwa memanggil Saksi-3 menyuruh membersihkan rumah dan memberi makan burung.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

e. Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone

Hal 11 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

2) 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terhadap barang bukti senjata api milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P. kepada Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kompol Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmefor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. SL.M.Si NRP 69100378 menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB dan terhadap 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 serta dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras : 8,68 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

2) 3 (tiga) butir Peluru Bukti PB1, PB2 dan PB3 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api Bukti SAB.

h. Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisinya tidak dilengkapi surat-surat yang sah dengan alasan karena Terdakwa hanya menerima titipan dari Saksi-1 serta keberadaan senjata api tersebut tidak dilaporkan kepada Kesatuan Terdakwa.

i. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor. 117-K/PM II-08/AUA//2015 tanggal 1 Juli 2015 dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Hal 12 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus M. Wahyu Sudrajat SH., MH NRP 518364 dkk 3 (tiga) orang sesuai dengan Surat Perintah dari Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor : Sprin/458/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2015 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 9 September 2015.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum, Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada tanggal 30 September 2015.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 195-K/PM II-08/AU/VIII/2014 yang diucapkan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2015 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/190/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : AGUNG HARI PANILIH ; Pangkat, NRP : Kopda/524059 ; Jabatan : Anggota Skadron Udara 2 Wing ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 2 Mei 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Agung Hari Panilih (Saksi-1) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira tahun 2004 semenjak Saksi-1 berdinis di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa, Sertu Mujiono (Saksi-2) dan Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) telah ditangkap oleh Petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman sebanyak kurang lebih 8-10 orang di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui saat penangkapan tersebut Petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menemukan barang-barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening

Hal 13 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, alat timbang merk Acis dan 1 (satu) unit Hp merk Venera.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbagi dalam 15 (lima belas) plastik klip adalah untuk dijual kembali kepada pelanggan dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi-1 memberi harga tiap 1 (satu) gram Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, namun Saksi-1 tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut serta sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa mempergunakan uang dari keuntungan tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 sudah beberapa kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali antara lain:

- a. Pada tanggal 15 Januari 2015 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) plastik klip seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip seberat 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) plastik klip seberat 5 (lima) gram.
- b. Pada tanggal 19 Januari 2015 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) plastik klip seberat 15 (lima belas) gram, 3 (tiga) plastik klip seberat 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) plastik klip seberat 5 (lima) gram.
- c. Pada tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) plastik klip seberat 15 (lima belas) gram.
- d. Pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) plastik klip seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip seberat 5 (lima) gram.
- e. Pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) plastik klip seberat 17 (tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik klip seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) plastik klip seberat 15 (lima belas) gram dan
- f. Pada tanggal 2 Februari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) gram di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Cililitan Jakarta Timur tetapi sebelum terjual Saksi-1 dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

6. Bahwa Saksi-1 mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. Meikel seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergram pada tanggal 2 Februari 2015, awalnya Saksi-1 berkomunikasi dengan Sdr. Meikel lalu Saksi-1 transaksi dengan Sdr. Rudi (anak buah Sdr. Meikel) di sebuah jembatan daerah Rawa Buntu Serpong Tangerang Selatan, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 85 (delapan puluh lima) gram dan uang tersebut adalah pembayaran Narkotika jenis shabu seberat 85 (delapan puluh lima) gram dan sisanya untuk pembayaran shabu sebelumnya yang dibeli Saksi-1, setelah menerima shabu Saksi-1 pulang dan sesampainya di kontrakan Terdakwa lalu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dijual kembali.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu awalnya Terdakwa berkomunikasi menggunakan Hp merk Venera warna merah pemberian Saksi-1 yang hanya untuk melakukan transaksi dengan para pembeli Narkotika jenis shabu dan apabila sudah disepakati jumlah shabu yang dipesan dan harganya lalu pembeli biasanya datang ke kontrakan Terdakwa atau terkadang Terdakwa yang mengantarkannya sendiri.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui selain menjual Narkotika jenis shabu Terdakwa juga mengkonsumsinya dan seingat Saksi-1 terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur tetapi Saksi-1 tidak

Hal 14 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan untuk menjual Narkotika jenis shabu, sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa melakukannya sejak awal tahun 2015.

9. Bahwa Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Saksi-1 menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya lalu Saksi-1 memasukkan shabu ke dalam cangklong dan membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya Saksi-1 menghisap asap hasil pembakaran tersebut seperti orang merokok yang dilakukan berulang kali secara bergantian hingga shabu di dalam cangklong habis dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan setelah mengkonsumsi shabu Saksi-1 menjadi tidak mengantuk, badan fit dan selalu ingin beraktifitas.

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan latar belakang Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu untuk menutupi hutang akibat usaha jual beli sparepart kendaraan tidak berhasil.

11. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa membawa/menguasai senjata api jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru adalah dari Saksi-1 yang menitipkannya kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2015 atau kurang lebih 1 (satu) bulan yang mana Saksi-1 mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari oknum yang diduga anggota TNI AL (nama dan dinas tidak tahu) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sekira bulan November 2014 dengan perantara yang bernama Sdr. Dogol.

12. Bahwa Saksi-1 tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata api tersebut dan tujuan Saksi-1 membawa senjata api adalah untuk jaga-jaga dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa membawa senjata api mempunyai tujuan yang sama dengan Saksi-1 serta Saksi-1 tidak pernah menggunakan senjata api tersebut dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan senjata api tersebut atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUJIONO ; Pangkat/NRP : Sertu/521544 ; Jabatan : Ba Lat Skadud 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Warakas VI Gg. 20 No. 102 Rt. 09/05 Kel. Papango Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira tahun 2006 saat Terdakwa pindah tugas dari Skadud 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-2 bersama dengan Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) telah ditangkap oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti dimana posisi tas yang berisi paket Narkotika jenis shabu dan senjata api tersebut karena saat dilakukan penggeledahan posisi Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 diborgol menjadi satu dan setelah ditunjukkan tas berisi paket Narkotika jenis shabu serta senjata api tersebut, Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah barang yang dibawanya tetapi pemilikinya adalah Saksi-1, setelah ditangkap selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 diserahkan ke Satpom Lanud Halim P. untuk diproses hukum.

4. Bahwa Saksi-2 tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa tetapi Saksi-2 hanya menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-2 adalah pemberian dari Terdakwa.

Hal 15 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa memang memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tetapi untuk berapa lamanya Saksi-2 tidak tahu, sedangkan dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengatakan kalau Terdakwa diminta menjualkan Narkotika jenis shabu milik Saksi-1 dengan janji Saksi-1 akan membayarkan tunggakan kontrakan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 4 Februari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang sudah diisi dengan air setengah lalu diberi tutup yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang, ujung lubang satunya dihubungkan dengan pipa/cangklong lalu diletakkan serbuk shabu dan dibakar bagian bawahnya menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi lalu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 menghisapnya secara bergantian melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga keluar asapnya seperti menghisap rokok.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-1 saat itu adalah pemberian/milik Saksi-1 dan setelah mengkonsumsi shabu Saksi-2 merasakan rasa sakit pada kaki yang diderita Saksi-2 terasa berkurang dan sulit untuk tidur.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau senjata api milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya adalah milik Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tetapi Saksi-2 tidak tahu apakah ada surat/bukti kepemilikan yang sah.

9. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang melatar belakangi Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ARSYAD Alias CIE ; Pekerjaan : Tukang ojek ; Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 Februari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mandala V Rt. 03/03 No. 45 Kel. Cililitan Besar Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak bulan Agustus 2014 saat Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut dan saling bertegur sapa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan kepemilikan senjata api pada tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi-3 berada di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Besar Kec. Kramatjati Jakarta Timur ketika dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya dan Saksi-3 juga ikut diamankan selain Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa oleh petugas Ditresnarkona Polda Metro Jaya ditemukan 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) pucuk senjata api jenis pistol.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Tas kecil warna coklat tersebut adalah milik Saksi-1 dan menurut pengakuan Terdakwa saat ditanya petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena saat penggerebekan Saksi-1 masih berada di kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi petugas langsung menghampiri Saksi-1 dan menanyakan mengenai kepemilikan tas tersebut lalu dijawab Saksi-1 kalau tas adalah milik Saksi-1, selain tas yang berisikan narkoba, petugas juga menanyakan kepemilikan senjata api lalu dijawab Terdakwa kalau 1 (satu) pucuk senjata api adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi-1 mengakui 2 (dua) pucuk senjata api lainnya adalah milik Saksi-1.

Hal 16 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat salah seorang petugas Unit Narkoba membuka dan mengeluarkan isi tas warna coklat milik Saksi-1 yaitu kristal warna putih yang dibungkus beberapa plastik kecil dan diketahui adalah Narkotika jenis shabu.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan karena saat itu posisi Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh tiarap, sedangkan Terdakwa baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk, selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh petugas Unit Narkoba Polda Metro ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi-3 sejak kenal dengan Terdakwa sering disuruh untuk membeli makan, rokok dan membersihkan kandang burung saat Saksi-3 tidak ada tarikan penumpang/ojek dan setiap disuruh, Saksi-3 diberi imbalan berupa uang atau rokok oleh Terdakwa serta selain Saksi-1 dan Saksi-2 juga orang yang datang ke rumah kontrakan Terdakwa tetapi Saksi-3 tidak mengenalnya.
8. Bahwa Saksi-3 selama berada di rumah kontrakan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan Narkoba karena setiap Saksi-3 berada di rumah kontrakan dan setiap ada orang yang berkunjung Saksi-3 selalu disuruh pergi dan pintu dalam keadaan ditutup.
9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah disuruh untuk mengantarkan atau membawa barang berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-2 tetapi apabila Saksi-3 disuruh biasanya membeli makan, minuman dan tisu.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUPRIYANI ; Pangkat/NRP : Iptu/77040273 ; Jabatan : Panit II Unit V Sudit II Dit Resnarkoba ; Kesatuan : Polda Metro Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 April 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Iptu Supriyani (Saksi-4) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Serti Sutiyo Budiono (Terdakwa).
2. Bahwa Saksi-4 telah melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU yaitu Terdakwa, Kopda Agung Hari Panilih (Saksi-1), Serti Mujiono (Saksi-2) dan 1 (satu) warga sipil a.n. Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan milik Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman.
3. Bahwa pengerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi-4 bersama dengan petugas yang lain terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dilengkapi dengan Surat Perintah dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan serta tidak ada yang sedang mengkonsumsi Narkoba.
4. Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan dan penangkapan tersebut posisi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berbincang-bincang di dalam kamar kontrakan, sedangkan Saksi-1 baru selesai mandi dan bermaksud masuk ke dalam kamar kontrakan dan posisi Saksi-3 sedang berada di dekat pintu bermaksud akan keluar.
5. Bahwa pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah berdasarkan laporan dari masyarakat tetapi sebelum melakukan pengerebekan dan penangkapan tersebut Saksi-4 bersama petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tidak berkoordinasi dengan pihak Garnisun atau POMA karena Saksi-4 dan petugas lainnya tidak mengetahui sama sekali kalau yang akan ditangkap dan berada di dalam rumah kontrakan adalah anggota TNI-AU serta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang menjadi target operasi dari pihak kepolisian (Ditresnarkoba

Hal 17 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya) serta juga tidak dilakukan pemeriksaan urine karena perkaranya langsung dilimpahkan ke pihak POM TNI-AU.

6. Bahwa barang-barang yang disita pada saat Saksi-4 dan petugas Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengerebekan dan penangkapan antara lain :

a. 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektrik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

7. Bahwa Saksi-4 mengetahui berdasarkan hasil test sementara dengan menggunakan Test Kit kalau barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berupa kristal bening dalam bungkus plastik klip adalah benar Narkotika jenis shabu.

8. Bahwa Saksi-4 mengetahui senjata api yang ditemukan tidak melekat pada tubuh masing-masing pemilik yang mana 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Saksi-1 berada di atas kasur, sedangkan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Terdakwa berada di rak sepatu.

9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah senpi-senpi tersebut adalah senpi organik TNI/POLRI atau senjata api rakitan karena saat Saksi-4 menanyakan surat-surat ijin memegang senpi baik Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak dapat menunjukkan surat-surat ijin memegang senjata api tersebut.

10. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan oleh Saksi-4 bersama petugas lainnya selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan Saksi-1 diajak keluar untuk dilakukan pengembangan kasus dan dari hasil pengembangan tersebut, Polda Metro Jaya berhasil menangkap Sdr. Hagai alias Rudi dengan barang bukti berupa 1.055 (seribu lima puluh lima) butir Narkotika jenis Ekstasi dan 166,1 (seratus enam puluh enam koma satu) gram Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi-4 dipersidangkan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : AGUNG SETIAWAN, S.H. ; Pangkat/NRP : Aipda/73070644 ; Jabatan : Baunit V Subdit II Dit Resnarkoba ; Kesatuan : Polda Metro Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Aipda Agung Setiawan (Saksi-5) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa).
2. Bahwa Saksi-5 telah melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU yaitu Terdakwa, Kopda Agung Hah Panilih (Saksi-1), Sertu Mujiono (Saksi-2) dan 1 (satu) warga sipil a.n. Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan milik Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama petugas dari anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman.
3. Bahwa pengerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi-5 bersama dengan petugas yang lain terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dilengkapi dengan Surat Perintah dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan serta tidak ada yang sedang mengkonsumsi Narkoba.
4. Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan dan penangkapan tersebut posisi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berbincang-bincang di dalam kamar kontrakan, sedangkan Saksi-1 baru selesai mandi dan bermaksud masuk ke dalam kamar kontrakan dan posisi Saksi-3 sedang berada di dekat pintu bermaksud akan keluar.
5. Bahwa pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah berdasarkan laporan dari masyarakat tetapi sebelum melakukan pengerebekan dan penangkapan tersebut Saksi-5 bersama petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tidak berkoordinasi dengan pihak Garnisun atau POMA karena Saksi-5 dan petugas lainnya tidak mengetahui sama sekali kalau yang akan ditangkap dan berada di dalam rumah kontrakan adalah anggota TNI-AU serta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang menjadi target operasi dari pihak kepolisian (Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) serta juga tidak dilakukan pemeriksaan urine karena perkaranya langsung dilimpahkan ke pihak POM TNI-AU.
6. Bahwa barang-barang yang disita pada saat Saksi-5 dan petugas Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengerebekan dan penangkapan antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektrik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.
 - b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.
 - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.
7. Bahwa Saksi-5 mengetahui berdasarkan hasil test sementara dengan menggunakan Test Kit kalau barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengerebekan di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berupa kristal bening dalam bungkus plastik klip adalah benar Narkotika jenis shabu.

Hal 19 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-5 mengetahui senjata api yang ditemukan tidak melekat pada tubuh masing-masing pemilik yang mana 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Saksi-1 berada di atas kasur, sedangkan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Terdakwa berada di rak sepatu.

9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah senpi-senpi tersebut adalah senpi organik TNI/POLRI atau senjata api rakitan karena saat Saksi-5 menanyakan surat-surat ijin memegang senpi baik Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak dapat menunjukkan surat-surat ijin memegang senjata api tersebut.

10. Bahwa setelah dilakukan penggrebekan dan penangkapan serta penggeledahan oleh Saksi-5 bersama petugas lainnya selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan Saksi-1 diajak keluar untuk dilakukan pengembangan kasus dan dari hasil pengembangan tersebut, Polda Metro Jaya berhasil menangkap Sdr. Hagai alias Rudi dengan barang bukti berupa 1.055 (seribu lima puluh lima) butir Narkotika jenis Ekstasi dan 166,1 (seratus enam puluh enam koma satu) gram Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi-5 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : FIYAN ANDIYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/530081 ; Jabatan : Ba TPT Flight Line II Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 November 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sandratex I RT. 03 RW. 01 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Fiyandiyanto (Saksi-6) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira tahun 2012 saat Terdakwa masuk menjadi Anggota Skadud 2 Wing Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-6 mengetahui dari pembicaraan orang kantor kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 karena dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu.

3. Bahwa Saksi-6 pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Desember 2014 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V Cililitan Jakarta Timur, saat itu Saksi-6 membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi-6 membayar menggunakan sisa uang Saksi-6 yang dulu pernah dipinjam Terdakwa sehingga hutang Terdakwa kepada Saksi-6 dihitung lunas.

4. Bahwa Saksi-6 terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira bulan Desember 2014 di rumah kontrakan Terdakwa bersama Terdakwa, Sertu Mujiono (Saksi-2) dan Serda Agung Gunadi (Saksi-7) serta Saksi-6 mengkonsumsi shabu menggunakan botol air mineral (Aqua) yang berisi air sekira % (tiga perempat) botol yang tutupnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah sedotan, salah satu ujung terdapat pipa kaca yang telah diletakkan shabu-shabu dan dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran tersebut lalu Saksi-6, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 menghisap secara bergantian hingga Saksi-6 merasa lebih kuat melek.

5. Bahwa Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 di rumah kontrakan Terdakwa dan setiap kali mengkonsumsi shabu-shabu di tempat tersebut Saksi-6 selalu bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 serta selain itu Saksi-6 juga pernah mengkonsumsi shabu bersama Sertu Wijang (Saksi-11) dan Pratu Danak (Saksi-13).

6. Bahwa Saksi-6 mengetahui kalau Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu karena sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa dan sekira bulan Desember 2014 saat Saksi-6 datang ke rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-6 ditawarkan oleh Terdakwa

Hal 20 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa hutangnya kepada Saksi-6 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggantinya 2 (dua) paket shabu-shabu lalu Saksi-6 menyetujui.

7. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-6 juga tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Saksi-1.

8. Bahwa selain Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi-6 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain dan Saksi-6 hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selain itu Saksi-6 juga tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari anggota TNI AU yang lain maupun orang lain.

9. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui saat ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ditemukan senjata api milik Terdakwa karena selama Saksi-6 beberapa kali datang ke rumah kontrakan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa memegang/menggunakan senjata api serta Saksi-6 juga tidak tahu latar belakang Terdakwa mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu serta memiliki senjata api.

10. Bahwa menurut Saksi-6, perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta memiliki senjata api dan perbuatan Saksi-6 yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum serta menurut Saksi-6, Terdakwa juga mengetahui hal tersebut, namun Saksi-6 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena hal tersebut adalah urusan pribadi Terdakwa serta Saksi-6 juga mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Agung Gunadi ; Pangkat/NRP : Serda, 524061 ; Jabatan : Ba Operasi Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 November 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Plumpang Semper Komplek Alur Laut Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Agung Gunadi (Saksi-7) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak tahun 2006 saat Terdakwa menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P., yang sebelumnya berdinis di Lanud Wirasaba Purbalingga dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-7 pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Januari 2015 di Jln. Mandala V RT 003 RW 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur seharga. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Ekstasi/Inek seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbuah tetapi Ekstasi tersebut belum sempat dikonsumsi dan ditemukan di dalam dompet Saksi-7.

3. Bahwa Saksi-7 pertama kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Mei 2013 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib bersama dengan Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan sepengetahuan Saksi-7 shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-7 membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Hp selanjutnya Saksi-7 disuruh oleh Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan selain membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa terkadang Saksi-7 juga diberi Narkotika jenis shabu-shabu oleh Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama Saksi-7 mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil dengan menggunakan sedotan yang sudah

Hal 21 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunting kecil selanjutnya diletakkan di cangklong yang sudah terpasang dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari kaca, setelah sudah siap kemudian Saksi-7 membakar ujung cangklong menggunakan korek gas dan hasil pembakaran tersebut yang dihisap Saksi-7 seperti merokok dan yang dirasakan Saksi-7 setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat.

6. Bahwa Saksi-7 tidak ingat sudah berapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika shabu-shabu saat Saksi-7 memiliki uang saja dan hanya sebatas mengonsumsi serta Saksi-7 mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu hanya dari Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi-7 tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada siapapun.

7. Bahwa Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa mempunyai senjata api jenis pistol saat Saksi-7 berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan pada saat itu Saksi-7 melihat senjata api jenis pistol milik Terdakwa tersebut berada di bawah tempat tidur (kasur lantai), tetapi Saksi-7 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api.

8. Bahwa menurut Saksi-7, Terdakwa adalah pengedar Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi-7 pernah melihat ada beberapa orang yang datang dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-7 Terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan November 2014 karena Saksi-7 pernah melihat shabu-shabu sudah dalam bentuk paket dan jumlahnya tidak sedikit.

9. Bahwa Saksi-7 selain pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa juga pernah membeli kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

10. Bahwa menurut Saksi-7, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengonsumsi dan menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum demikian juga Saksi-7 juga sudah mengetahui kalau perbuatannya yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah yang salah dan melanggar hukum.

11. Bahwa Saksi-7 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi-7 juga pernah menggunakan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa serta Saksi-7 tidak mengetahui later belakang Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu, tetapi later belakang Saksi-7 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah hanya untuk senang-senang saja.

12. Bahwa Saksi-7 sangat menyesal perbuatannya dan berjanji akan berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tetapi apabila Saksi-7 melanggar janji maka siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta siap dipecat dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi-7 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : HAFIZ RAHMAN ; Pangkat/NRP : Serka/526575 ; Jabatan : Ba Slog ; Kesatuan : Kosekhanudnas I ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 April 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Lubang Buaya Gg. Arjuna No. 45 Lubang Buaya Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Hafiz Rakhman (Saksi-8) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak bulan Januari 2015 saat Saksi-8 dengan Serka Sudarmono (Saksi-10) membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Jl. Mandala Cililitan Kramatjati Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 22 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-8 mengetahui adanya pengerebekan oleh Unit Narkoba Polda Metro Jaya setelah mendapatkan surat panggilan dari Satpom Lanud Halim P., dan dari pemeriksaan Saksi-8 tahu yang tertangkap saat pengerebekan adalah oknum anggota TNI AU yaitu Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi-8 pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket dan uang tersebut adalah hasil patungan dengan Saksi-10.
4. Bahwa Saksi-8 pertama kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2002 di Komplek Kodim Cililitan Jaktim selanjutnya pada bulan Oktober 2014 Saksi-8 kembali menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir kali pada tanggal 2 Februari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
5. Bahwa Saksi-8 selain pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2014 dan bulan Januari 2015 serta terakhir pada tanggal 2 Februari 2015 dan Saksi-8 membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi-1 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-8 mengonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama Saksi-8 mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil menggunakan sedotan yang digunting lancip selanjutnya meletakkannya ke dalam pipet terbuat dari kaca yang sudah terpasang dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang dilubangi, setelah siap kemudian Saksi-8 membakar pipet yang terbuat dari kaca menggunakan korek gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap Saksi-8 seperti merokok secara bergantian.
7. Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Saksi-8 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat dan sepengetahuan Saksi-8, anggota TNI AU yang pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu Saksi-10 dan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11).
8. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki senjata api karena Saksi-8 baru sekali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-8 mengetahui selain memiliki Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga memiliki senjata api setelah diadakan pemeriksaan oleh penyidik.
9. Bahwa menurut Saksi-8, perbuatan Terdakwa yang menjual dan memiliki serta mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta memiliki senjata api adalah melanggar hukum tetapi Saksi-8 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-8 juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
10. Bahwa alasan Saksi-8 menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena kesepian dan juga alasan keluarga serta menghilangkan pikiran yang selama ini dialami Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-8 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : HERY PRASETIAWAN ; Pangkat/NRP : Praka/534391 ; Jabatan : Ta Satrimalumat Bekmatpus ; Kesatuan : Dismatau ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Februari 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Skadron Blok O No. 2 Rt. 13/04 Komp. Skadron Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Heri Prasetyawan (Saksi-9) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak tahun 2007 saat Saksi-9 berada di sebuah warung jamu milik Sdr. Arif daerah Cililitan Jakarta Timur dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-9 mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan kepemilikan senjata api dari informasi media TV dan pada saat Saksi-9 melaksanakan apel pagi

Hal 23 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekmatpus Dismatau hari Senin tanggal 9 Februari 2015 ada pengarahannya dari Kasat Satrimalumut Bekmatpus Dismatau yang menyampaikan kalau Terdakwa dan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Cililitan Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi-9 tidak pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi-9 pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Januari 2015 yang biasanya paket shabu-shabu tersebut dibungkus plastik kecil dan dimasukkan amplop kecil berwarna putih.

4. Bahwa Saksi-9 sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Hp dan setelah bersepakat selanjutnya Saksi-9 dan Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala Cililitan Jaktim, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu, Saksi-9 mengkonsumsinya sendiri di rumah kontrakannya di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur, namun Saksi-9 tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis yang lain.

5. Bahwa Saksi-9 mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu menggunakan bong (alat bantu hisap) yang sudah disiapkan selanjutnya shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas lalu asap dari hasil pembakaran dihisap oleh Saksi-9 serta setelah mengonsumsi shabu-shabu Saksi-9 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat.

6. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu dan sepengetahuan Saksi-9, Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Januari 2014 saat pertama kali Saksi-9 membeli shabu-shabu dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-9 mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjual/mengedarkan Narkotika dan perbuatan Saksi-9 yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah salah serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa alasan Saksi-9 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi-9 tidak tega terhadap Terdakwa serta Saksi-9 sendiri juga pengguna Narkotika jenis shabu, sehingga apabila Saksi-9 melaporkan Terdakwa, maka Saksi-9 juga akan terjerat hukum dan selama kenal dengan Terdakwa Saksi-9 tidak pernah melihat Terdakwa memegang senjata api.

Atas keterangan Saksi-9 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : SUDARMONO ; Pangkat/NRP : Serka/526565 ; Jabatan : Ba Teknik Skatek 021 ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Garuda Jl. Jatayu Rt. 10/04 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Sudarmono (Saksi-10) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira tahun 2004 sejak diperbantukan di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-10 mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan kepemilikan senjata api dari informasi media massa serta pada saat melaksanakan apel pagi di Skatek 021 Lanud Halim P. hari Senin tanggal 9 Februari 2015 diberikan pengarahannya oleh Danskatek 021 Lanud Halim P. yang intinya kalau Terdakwa dan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di Jl. Mandala V Cililitan Jakarta Timur.

Hal 24 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-10 terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Serka Hafiz Rakhman (Saksi-8) pada bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V RT 003 RW 03 Kel. Cililitan Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi-10 pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2015 dan saat membeli shabu-shabu biasanya paket shabu dimasukkan ke dalam plastik kecil bening dalam amplop kecil warna putih tetapi Saksi-10 tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis yang lain.
5. Bahwa Saksi-10 mengetahui cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan bong yang sudah ada di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya shabu-shabu dimasukan oleh Saksi-10 ke dalam pipa kaca/bong lalu dibakar dengan korek gas dan asap hasil dari pembakaran tersebut dihisap oleh Saksi-10 secara bergantian bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 serta setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-10 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat.
6. Bahwa Saksi-10 mengetahui Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Januari 2015 saat Saksi-10 membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menurut Saksi-10, Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatan yang menjual/mengedarkan shabu-shabu adalah salah/melanggar hukum, namun Saksi-10 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-10 sendiri juga pengguna shabu sehingga apabila melaporkan Terdakwa maka Saksi-10 juga akan terjerat hukum.
7. Bahwa Saksi-10 selama kenal dengan Terdakwa dan berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa membawa atau menggunakan senjata api.

Atas keterangan Saksi-10 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : WIJANG WIJAYA ; Pangkat/NRP : Sertu/535131 ; Jabatan : Anggota Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 15 Juli 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bintara I No. 59 Pondok Kelapa Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak Terdakwa pindah ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. pada tahun 2012 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-11 mengetahui dari informasi teman Saksi-11 a.n. Sdr. Arif kalau Terdakwa bersama Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) telah ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya karena penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan senjata api serta selain itu saat Saksi-11 berada di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. telah diinformasikan oleh Perwira Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
3. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tetapi sepengetahuan Saksi-11, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan September 2014 di rumah kontrakannya Jl. Mandala RT. 003 RW. 03 daerah Cililitan Jakarta Timur bersama Saksi-11 dan Sertu Mujiono (Saksi-2) serta terakhir kali Saksi-11 mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 2 Februari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-11 mengetahui Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu karena Saksi-11 pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada bulan Desember 2014 bersama Saksi-6 dan Saksi-13 dikonsumsi di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V Cililitan Jakarta Timur dan kedua bulan Desember 2014 membeli patungan dan dikonsumsi bersama Pratu Danak Galih Saputro (Saksi-13) di kantin Skadud 2 Wing I Lanud Halim P saat piket, ketiga pada bulan Januari 2015 Saksi-11 bersama Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan Saksi-2 patungan dan mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Terdakwa dan terakhir pada bulan Februari 2015 Saksi-11 bersama Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Saksi-13 patungan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket

Hal 25 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengonsumsi bersama di rumah kontrakan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-11 mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan bong (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Saksi-11 memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan asap dari hasil pembakaran tersebut yang dihisap oleh Saksi-11 bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-2 serta yang dirasakan Saksi-11 setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat.

6. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa memperjualbelikan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi-11 mengonsumsi Narkotika jenis shabu karena sedang ada permasalahan dengan istrinya.

7. Bahwa Saksi-11 sudah mengetahui sebelumnya kalau perbuatannya yang mengonsumsi shabu-shabu adalah melanggar hukum dan menurut Saksi-11, Terdakwa juga sudah mengetahui kalau perbuatannya yang mengonsumsi dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum tetapi Saksi-11 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-11 sendiri juga pengguna Narkotika jenis shabu sehingga apabila Saksi-11 melaporkan Terdakwa, maka Saksi-11 juga akan terjerat hukum.

8. Bahwa Saksi-11 tidak pernah mengetahui/tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api selama Saksi-11 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala RT. 003 RW. 03 daerah Cililitan Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-11 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : SETYA WIBAWA ; Pangkat/NRP : Sertu/524215 ; Jabatan : Anggota Satsik Denma ; Kesatuan : Mabesau ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 Agustus 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Dwikora Raya No. 32 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Setya Wibawa (Saksi-12) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira tahun 2000 saat melaksanakan upacara Hari Jadi TNI AU dalam hubungan dinas antara atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-12 mengetahui dari media massa kalau Terdakwa bersama Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tanggal 4 Februari 2015.

3. Bahwa Saksi-12 pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pertama kali sekira November 2014 di rumah kontrakan Terdakwa dan yang terakhir juga di rumah kontrakan Terdakwa pada bulan Januari 2015 serta selama Saksi-12 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selalu bersama Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-12 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira bulan November 2014, pada bulan Desember 2014 dan yang terakhir pada bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi-7.

5. Bahwa Saksi-12 dikenalkan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa sekira bulan November 2014 saat bertemu di warung jamu daerah Cililitan Jakarta Timur, saat itu Saksi-12 diajak Terdakwa patungan membeli shabu-shabu lalu Saksi-12 menyetujuinya, kemudian Saksi-12 dan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa yang merangkai sebuah botol aqua yang diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ dan ditutup menggunakan tutup botol yang sebelumnya sudah diberi 2 (dua) lubang dan sudah diberi dua sedotan, untuk sedotan yang pertama disambungkan ke tabung kaca, sedangkan

Hal 26 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan kedua berfungsi sebagai penghisap, setelah shabu-shabu dimasukan ke dalam tabung kaca lalu Terdakwa membakar kaca tersebut dan mulai menghisap melalui sedotan bergantian dengan Saksi-12 dibantu Terdakwa yang membakar shabu-shabu dan yang memegang botol berisi air serta Saksi-12 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan asap sehingga Saksi-12 merasakan badan ringan dan susah tidur.

6. Bahwa Saksi-12 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yang mana shabu-shabu dibeli Saksi-12 dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk sisanya diberi oleh satu lifting Saksi-12 yaitu Saksi-7 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-12 juga pernah 1 (satu) kali diberi oleh Terdakwa serta biasanya Saksi-12 membeli shabu-shabu dengan sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan "Ada kunci ga ?" dan Saksi-12 juga bertanya apakah kontrakan dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa mengatakan ada dan kontrakan dalam keadaan sepi lalu Saksi-12 datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang yang berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan langsung menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jaktim.

7. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui kapan pertama dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-12 juga tidak mengetahui jenis Narkotika apa saja yang telah di konsumsi oleh Terdakwa selain Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-12 juga tidak mengetahui apakah Terdakwa juga menjual Narkotika jenis lain selain menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu.

8. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui darimana dan sejak kapan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-12 tidak tahu latar belakang Terdakwa menjual dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan latar belakang Saksi-12 mengonsumsi shabu-shabu karena ingin coba-coba.

9. Bahwa Saksi-12 mengetahui perbuatan Saksi-12 yang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum dan menurut Saksi-12, Terdakwa juga sudah mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya adalah sia-sia tetapi Saksi-12 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-12 juga pengguna Narkotika serta Saksi-12 merasa sangat menyesal telah membuat malu TNI AU khususnya Kesatuan Saksi-12 dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan menjadi lebih baik lagi dalam berdinis serta berhenti menggunakan Narkotika selamanya.

10. Bahwa Saksi-12 tidak pernah mengetahui/tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api selama Saksi-12 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala RT. 003 RW. 03 daerah Cililitan Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-12 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : DANAK GALIH SAPUTRO ; Pangkat/NRP : Pratu/527859 ; Jabatan : Ta Motor Pesawat Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 November 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Marsekal Suryadarma No. 61 Komplek Satrudal Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Danak Galih Saputro (Saksi-13) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak tahun 2011 saat Saksi-13 pertama kali berdinis di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinis antara atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-13 mengetahui Terdakwa bersama dengan Kopda Agung Hah Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) telah ditangkap oleh Petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Februari 2015 setelah diberitahu oleh anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

3. Bahwa Saksi-13 pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yang pertama kali sekira akhir tahun 2012 diajak oleh Saksi-1 dan terakhir sekira tanggal 25 Januari 2015 sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi-13 dari Terdakwa serta

Hal 27 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi-13 menggunakan sendiri di ruang makan VIP Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. sekira pukul 23.00 Wib.

4. Bahwa Saksi-13 pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2014 sampai bulan Januari 2015 dan Saksi-13 biasanya membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta terkadang Saksi-13 membeli sendiri atau patungan dengan beberapa anggota TNI AU, sedangkan saat mengkonsumsi juga terkadang sendiri atau dengan anggota TNI AU lainnya yaitu Serka Ryan Andiyanto (Saksi-6), Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) di sekitar Skadud 2 Wing I Lanud Halim P atau di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V Cililitan Jaktim.

5. Bahwa Saksi-13 belum pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa meskipun Saksi-13 pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-7 di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Mandala V RT 003 RW 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

6. Bahwa Saksi-13 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu pertama mengambil shabu dari dalam plastik klip kecil menggunakan sedotan yang sudah digunting lancip di taruh ke dalam pipet terbuat dari kaca yang terhubung dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral plastik yang dilubangi, selanjutnya Saksi-13 membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap seperti merokok baik bergantian maupun sendiri serta setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-13 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkerengat.

7. Bahwa Saksi-13 mengetahui mendengar kalau Terdakwa menjadi penjual Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan September 2014 tetapi Saksi-13 tidak tahu siapa saja anggota TNI AU yang pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa serta Saksi-13 juga tidak pernah menjual/mengedarkan shabu-shabu atas perintah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-13 mengetahui kalau perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi dan menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah salah dan melanggar hukum serta Saksi-13 juga sudah mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah salah dan melanggar hukum, namun Saksi-13 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena Saksi-13 juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-13 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, membeli sebanyak 2 (dua) kali dan diperintah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat Vz gram sebanyak 2 (dua) kali dan setiap mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-13 diberikan upah/imbalan 1 (satu) paket kecil.

10. Bahwa Saksi-13 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tetapi yang melatar belakang Saksi-13 menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena hanya untuk senang-senang serta Saksi-13 menyesal dan berjanji akan berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu apalagi setelah orang tua Saksi-13 meninggal dunia dan ibu Saksi-13 tidak bekerja, Saksi-13 menjadi tulang punggung keluarga dan apabila Saksi-13 melanggar janji siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dipecat dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi-14 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : MENARA LAUT NAIBAHO ; Pangkat/NRP : Pelda/519106 ; Jabatan : Anggota Bekmatpus ; Kesatuan : Dismatau ; Tempat, tanggal lahir : Samosir, 7 November 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jl. Candra No. 666 Rt. 06/09 Komplek Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelda Menara Laut Naibaho (Saksi-14) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira pertengahan tahun 2014 di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. saat ada kegiatan Upacara dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-14 mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara mengedarkan/memperjualbelikan karena Saksi-14 pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 5 Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan yang kedua pada tanggal 12 Januari 2015 di depan Kantor Jasa Marga Jl. Raya Cililitan Besar Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi-14 pernah membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seberat 0,25 (enol koma dua puluh lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) baik pembelian yang pertama maupun kedua untuk dikonsumsi sendiri di rumah Saksi-14 Jl. Candra No. 666 RT. 06 RW.09 Komplek Angkasa Lanud Halim P. Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi-14 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan botol air mineral kemasan sedang yang berisi air setengah yang tutupnya dilubangi dua buah dan lubang tersebut dipasang dua buah pipet (sedotan) lalu shabu-shabu dituang ke atas kertas aluminium foil lalu dibakar oleh Saksi-14 dengan korek api dan asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Saksi-14 secara berulang kali hingga shabu di atas kertas aluminium foil habis serta setelah mengkonsumsi shabu tersebut Saksi-14 merasakan badan menjadi fit semangat bekerja bertambah dan tidak mengantuk.
5. Bahwa Saksi-14 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dan selama mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-14 mendapatkan dari temannya, Terdakwa dan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) serta Saksi-14 mengkonsumsi shabu-shabu sendirian di rumah dan tidak pernah mengkonsumsi dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-14 mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi-14, Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulanan mulai bulan Desember 2014 sampai dengan ditangkap, namun Saksi-14 tidak tahu siapa saja anggota TNI AU yang pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui masalah kepemilikan senjata api jenis pistol milik Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-14 juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa dan menyimpan senjata api tersebut.
8. Bahwa Saksi-14 mengetahui baik perbuatannya maupun Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu adalah salah dan tidak dibenarkan karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tetapi Saksi-14 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-14 sendiri pernah membeli dan mengkonsumsi shabu serta Saksi-14 sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Atas keterangan Saksi-14 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : SARMADI ; Pangkat/NRP : Sertu/523173 ; Jabatan : Ba TPT Flight Line II Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 10 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat V No. 99 B RT. 03 RW. 02 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur
Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Sarmadi (Saksi-15) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. sekira tahun 1998 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-15 mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 04 Februari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala RT. 04 RW. 05 daerah Cililitan Jakarta Timur dan

Hal 29 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya tanggal 05 Februari 2015 saat apel pagi Kesatuan juga langsung mengumpulkan anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P untuk melakukan pemeriksaan barang-barang serta pemeriksaan Urine.

3. Bahwa Saksi-15 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala RT 04 RW 05 di daerah Cililitan Jakarta Timur, awalnya Saksi-15 datang ke rumah kontrakan Terdakwa bersama Sertu Mujiono (Saksi-2) dan bertemu dengan Terdakwa, setelah berbincang-bincang Terdakwa masuk ke ruang tengah dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah membawa dan langsung menyodori Saksi-15 sebuah alat hisap Shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan ada 2 (dua) buah sedotan, sedotan pertama berfungsi sebagai penghisap dan sedotan yang kedua disambungkan ke pipa kaca untuk Shabu yang dibakar, setelah Saksi-15 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi-15 menyerahkan kepada Terdakwa serta yang dirasakan Saksi-15 setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah badan terasa segar untuk beraktifitas dan susah tidur.

4. Bahwa Saksi-15 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekira bulan November 2013 bersama Serda Agung Gunadi (Saksi-7) di Saung Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, kedua sekira bulan Januari 2015 di ruang loker yang berada di dekat kantin Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. bersama Saksi-2 dan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) dan ketiga di rumah kontrakan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-15 tidak mengetahui kapan pertama kali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta Saksi-15 juga tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu dan Saksi-15 juga tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika lain selain shabu-shabu.

6. Bahwa Saksi-15 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tetapi Saksi-15 mengkonsumsi shabu karena ingin coba-coba dan Saksi-15 mengetahui sebelumnya kalau perbuatannya yang mengkonsumsi shabu-shabu adalah melanggar hukum serta menurut Saksi-15, Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya salah, tetapi Saksi-15 tidak melaporkan Terdakwa karena merupakan urusan pribadi masing-masing dan Saksi-15 juga pengguna Narkotika serta Saksi-15 merasa menyesal dan berjanji akan berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun yang lain.

7. Bahwa Saksi-15 tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api selama Saksi-15 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala RT 04 RW 05 di daerah Cililitan Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-15 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : ARI TRIYANTO ; Pangkat/NRP : Sertu/533747 ; Jabatan : Ba Komputer Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Klaten, 17 Januari 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gg. Mawar Rt. 08 Rw. 09 Kel. Halim P Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Ari Triyanto (Saksi-16) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak tahun 2012 saat Terdakwa pindah dinas dari Lanud Wirasaba ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-16 mengetahui Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) telah ditangkap oleh anggota Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Februari 2015 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-16 bersama seluruh anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P melaksanakan test urine untuk mendeteksi penyalahgunaan Narkotika tetapi untuk Saksi-16 hasilnya negatif.

Hal 30 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-16 pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama sekira bulan Mei 2014 dan yang terakhir sekira bulan Januari 2015 serta Saksi-16 mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa sekira bulan Desember 2014 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket lalu shabu-shabu tersebut digunakan Saksi-16 sendiri di rumah kontrakannya daerah Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur tetapi Saksi-16 belum pernah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-16 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya membuat alat hisap/bong terbuat dari botol air mineral plastik yang dilubangi dan yang diketahui Saksi-16 dari melihat di internet selanjutnya Saksi-16 mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik klip kecil menggunakan sedotan yang sudah digunting lancip lalu ditaruh ke dalam pipet kaca yang dipinjam dari Terdakwa, kemudian pipet tersebut disambungkan dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral plastik, setelah sudah siap lalu Saksi-16 membakar pipet yang terbuat dari kaca dengan menggunakan korek gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Saksi-16 seperti merokok serta setelah menghisap shabu-shabu Saksi-16 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas dan susah tidur.
5. Bahwa Saksi-16 mengetahui Terdakwa menjadi bandar/penjual Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan November 2014 tetapi Saksi-16 tidak mengetahui siapa saja anggota TNI AU yang pernah membeli dari Terdakwa dan Saksi-16 tidak pernah menjual/mengedarkan shabu-shabu atas perintah Terdakwa serta Saksi-16 juga tidak tahu apakah Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis lain selain shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi-16 pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Mei 2014, bersama Serda Agung Gunadi (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan November 2014 dan bersama Saksi-2 pada awal bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Saksi-16 Gg. Mawar RT. 08 RW. 09 Kel. Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur serta yang membawa shabu-shabu adalah Saksi-16.
7. Bahwa menurut Saksi-16, Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau perbuatannya yang menjual/mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah salah dan melanggar hukum serta Saksi-16 juga mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu juga salah tetapi Saksi-16 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-16 juga pengguna shabu-shabu serta Saksi-16 sangat menyesal dan berjanji akan berhenti menggunakan shabu-shabu tetapi apabila melanggar janji maka Saksi-16 siap diproses sesuai ketentuan hukum serta dipecat dari dinas TNI AU..
8. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui penyebab Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan penyebab Saksi-16 menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk senang-senang serta selama kenal dengan Terdakwa, Saksi-16 tidak pernah melihat Terdakwa memegang dan menggunakan senjata api.

Atas keterangan Saksi-16 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : DONI KRISTIANTO ; Pangkat/NRP : Kopda/529124 ; Jabatan : Ta Tek Flight 2 Line 2 Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Kuala Belawit, 20 Januari 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Mess Garuda Jl. Jatayu RT. 010 RW. 004 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur
Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Doni Kristianto (Saksi-17) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sejak tahun 2002 saat berdinis di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-17 mengetahui Terdakwa bersama dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian saat Saksi-17 mengikuti apel pagi gabungan di Lanud Halim P. tetapi Saksi-17 tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh petugas kepolisian.

Hal 31 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-17 pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala Cililitan Jakarta Timur dan selain itu Saksi-17 juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Januari 2015 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi sepengetahuan Saksi-17 selain menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi dan menjual Narkotika jenis lain.
4. Bahwa Saksi-17 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa menggunakan alat bantu hisap (Bong) yang dibuat oleh Saksi-17 sendiri, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/Bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-17 dan Terdakwa.
5. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi-17 merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat serta yang melatar belakangi Saksi-17 mengonsumsi shabu-shabu karena lingkungan pergaulan dan sering diajak oleh senior, namun Saksi-17 tidak mengetahui latar belakang Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi-17 sudah mengetahui sebelumnya kalau perbuatan yang mengonsumsi shabu-shabu adalah melanggar hukum dan menurut Saksi-17, Terdakwa juga sudah mengetahuinya, namun Saksi-17 tidak berani melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang meskipun Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi-17 selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah mengetahui/tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api dan menurut Saksi-17 tidak dibenarkan kalau Terdakwa membawa/menyimpan senjata api ilegal atau tanpa surat ijin yang sah.

Atas keterangan Saksi-5 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : DENY SURYANTO ; Pangkat/NRP : Kopda/529375 ; Jabatan : Ta TPT Silamja Skatek 021 ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 3 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Pinangranti RT. 011 RW. 002 Kel. Pinangranti Kec. Makasar Jakarta Timur atau Jl. Melati Tengah No.5 RT.4 RW. 6 Kel. Jatiwarna Pondok Gede Bekasi

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Deny Suryanto (Saksi-18) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2014 saat bertemu di Cililitan Jakarta Timur, dalam hubungan dinas antara atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-18 mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian berdasarkan informasi saat mengikuti apel pagi gabungan di Lanud Halim P tetapi setelah mengetahui hal tersebut Saksi-18 tidak melakukan apa-apa.
3. Bahwa Saksi-18 pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira bulan Agustus 2014 bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan Saksi-18 terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakannya Jl. Melati Tengah RT. 04 RW. 06 No. 5 Kel. Jatiwarna Pondok Gede.
4. Bahwa Saksi-18 sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira bulan Agustus 2014 bersama Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, kedua pada bulan Agustus 2014 bersama Kopda Irwan Novianto di rumah kontrakan Saksi-18 di daerah Sumir Bekasi dan yang ketiga pada bulan Januari 2105 bersama Kopda Irwan Novianto di rumah kontrakan Saksi-18 di

Hal 32 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sumir Bekasi serta shabu-shabu tersebut didapatkan Saksi-18 dengan cara membeli secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-18 mengetahui yang mengajarkan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa saat berada di rumah kontrakan Terdakwa, pada saat itu alat-alat hisap berikut Narkotika jenis shabu telah disediakan Terdakwa dan yang mengetahui saat Saksi-8 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan saat Saksi-18 pulang ke rumah kontrakannya telah membawa alat bantu hisap beserta Narkotika jenis shabu serta setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-18 merasakan badan selalu berkeringat, gelisah dan susah tidur.

6. Bahwa latar belakang Saksi-18 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena awalnya coba-coba tetapi Saksi-18 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain dan sepengetahuan Saksi-18, selain shabu-shabu Terdakwa tidak pernah menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis lain, namun Saksi-18 tidak tahu latar belakang Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu.

7. Bahwa Saksi-18 sudah mengetahui sebelumnya kalau perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu adalah melanggar hukum dan menurut Saksi-18, Terdakwa juga sudah mengetahuinya, namun Saksi-18 tidak melaporkan Terdakwa yang menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pihak yang berwenang karena Saksi-18 tidak berani karena Saksi-18 juga sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi-18 selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa memiliki/membawa senjata api dan menurut Saksi-18, tidak dibenarkan apabila seorang anggota TNI membawa/menyimpan senjata api tanpa surat ijin yang sah serta Saksi-18 merasa sangat menyesal dan berjanji akan berhenti menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-18 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : ASNAL AFIF ; Pangkat/NRP : Kapten Kal/525042 ; Jabatan : Pama Bekmatpus ; Kesatuan : Dismatau ; Tempat, tanggal lahir : Demak, 17 Agustus 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Wangko No. 2A Rt. 15/10 Komplek Trikora Lanud Halim P Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) kenal dengan Sertu Sutiyo Budiono (Terdakwa) sekira bulan Januari 2015 saat datang ke rumah kontrakan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-19 mengetahui tentang berita tentang penyalahgunaan Narkotika dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Mujiono (Saksi-2) setelah membaca Koran Sindo pada tanggal 7 Februari 2015 hingga ketiganya ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 di Jl. Mandala daerah Cililitan Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi-19 pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V Cililitan Jakarta Timur, saat itu Saksi-19 membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi-19, bersama dengan Saksi-1 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-7) di rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi-19 pulang ke rumahnya.

4. Bahwa Saksi-19 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan alat hisap yang sudah ada di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara meletakkan serbuk putih di dalam pipa/cangklong kaca dan membakar bagian bawahnya menggunakan korek gas lalu Saksi-19 menghisapnya melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut sampai keluar asapnya dan asap hasil pembakaran tersebut yang

Hal 33 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap secara bergantian oleh Saksi-19, Saksi-1 dan Saksi-7 serta saat itu Saksi-19 menghisap kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa Saksi-19 mulai kenal dengan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir bulan Desember 2014 setelah Saksi-19 selesai mengikuti Sekkau dan selama itu Saksi-19 sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Februari 2015 sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015.

6. Bahwa Saksi-19 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V Cililitan Jakarta Timur yang mana Saksi-19 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu di tempat tersebut sendirian, sedangkan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-7 sebanyak 1 (satu) kali, mengkonsumsi sendiri di rumah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 7 Februari 2015 serta setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-19 merasakan badan merasa fit, susah tidur dan selalu berkerengat.

7. Bahwa Saksi-19 hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan selain itu juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira akhir bulan Desember 2014, sekira akhir bulan Januari 2015 dan yang terakhir pada tanggal 2 Februari 2015 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2015, Saksi-19 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sendirian di rumahnya Jl. Wangko No. II A RT. 010 RW. 015 Komplek Trikora Lanud Halim P. Jakarta Timur dengan menggunakan sisa shabu-shabu pembelian sebelumnya dari Saksi-1 pada tanggal 2 Februari 2015.

9. Bahwa Saksi-19 tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada Saksi-19 dan Saksi-19 juga tidak tahu siapa saja Anggota TNI AU yang pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1.

10. Bahwa Saksi-19 tidak pernah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan orang atau anggota TNI AU yang lain dan Saksi-19 juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain serta yang melatarbelakangi Saksi-19 mengkonsumsi shabu-shabu karena hanya ingin mencoba-coba saja dan Saksi-19 sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari.

11. Bahwa Saksi-19 tidak mengetahui tentang senjata api milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Jl Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan Saksi-19 juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa dan menggunakan senjata api tersebut serta mengenai surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi-19 dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, lulus dilantik pangkat. Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Susjurlata di Bandung. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XII di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P sebagai Anggota Skadron Udara 2 Wing I sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 520572.

2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17. 00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan

Hal 34 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan kepemilikan senjata api bersama Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1), Sertu Mujiono (Saksi-2) dan Sdr. Arsyad (Saksi-3).

3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada saat itu ditemukan barang-barang milik Terdakwa antara lain :

- a. 1 (satu) buah Tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan bruto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram serta Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi-1 yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015.
- b. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry berikut simcard.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard.
- e. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning.
- f. 3 (tiga) buku kecil.

4. Bahwa awalnya Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dan sudah dijual kepada dua orang sipil a.n. Sdr. Faros $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Sdr. Syarif $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sehingga shabu-shabu tersisa kurang lebih sebanyak 9,4 (sembilan koma empat) gram serta yang membagi shabu-shabu menjadi 15 (lima belas) paket amplop adalah Terdakwa masing-masing yaitu:

- a. 6 (enam) paket amplop shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga @ Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. 2 (dua) paket amplop shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga @ Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. 3 (tiga) paket amplop Shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga @ Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- d. 4 (empat) paket hemat Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

selanjutnya seluruh shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang-orang yang sebelumnya sudah memesan paket shabu, namun hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya shabu-shabu tersebut belum sempat terjual.

5. Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu menjadi perantara Saksi-1 dalam jual beli shabu-shabu dan sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan para pembeli antara lain Sdr. Budi Luvisa dan Sdr. Panji anggota TNI AD, Sdr. Bos alamat Kampung Melayu, Sdr. Ludiman, Sdr. Faros, Sdr. Syarif dan Sdr. Jay.

6. Bahwa seingat Terdakwa, anggota TNI AU yang pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sekira bulan Januari 2015 antara lain Serma Widdo (anggota Satpom Lanud Halim P.), Pelda Laut Nibaho (Saksi-14) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka. Hafiz (Saksi-8) anggota Kosekhanudnas I, Serda Sugeng anggota GPL Lanud Halim P, PNS Yuyut anggota Koopsau I, Praka Heri (Saksi-9) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Sudarmono (Saksi-10) dan Kopda Deni Suryanto (Saksi-18) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Sertu Satya Wibawa (Saksi-11) anggota Korsik Mabasau, Serka Fiyan (Saksi-6), Sertu Wijang (Saksi-11), Kopda Doni K (Saksi-17) dan Pratu Danak (Saksi-13) anggota Skadron Udara 2 Lanud Halim P.

7. Bahwa seingat Terdakwa, anggota TNI AU yang terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa adalah Saksi-6 sekira bulan Januari 2015 di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6

Hal 35 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililitan Jakarta Timur, awalnya saat Saksi-6 datang ke rumah kontrakan Terdakwa membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsinya di rumah kontrakan Terdakwa, setelah habis shabu-shabu yang dikonsumsi lalu Saksi-6 mengirim SMS kepada Terdakwa dan meminta 1 (satu) paket lagi sehingga hutang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 menjadi lunas lalu Terdakwa memberikan paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6, narriun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Saksi-6 terhadap shabu-shabu tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu biasanya Terdakwa menunggu di rumah kontrakannya Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur selanjutnya para pembeli datang untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan Handphone (Hp) merk Venera warna merah pemberian Saksi-1 untuk berkomunikasi dengan para pembeli serta selain itu Terdakwa juga mencatat seluruh tranaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam 3 (tiga) buah buku catatan.

9. Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram shabu-shabu yang berhasil dijual, karena Saksi-1 memberi harga 1 (satu) gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama berjualan shabu-shabu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang hasil penjualan shabu-shabu dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan tunggakan kontrakan serta untuk makan sehari-hari.

10. Bahwa Terdakwa selain memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu juga menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa dengan Saksi-1, awalnya Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (bong) miliknya lalu bong tersebut diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih di dalam pipa/cangklong kaca dan membakar bagian bawahnya menggunakan korek gas, kemudian menghisapnya melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga keluar asapnya dan asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menerima bong dari Saksi-1 dan menghisapnya kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali serta yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah badan merasa lebih ringan atau fit.

11. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan beberapa anggota TNI AU. antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Sertu Mujiono (Saksi-2) Serka Fiyan (Saksi-6), Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Kopda Doni (Saksi-16) yang semuanya adalah anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P serta biasanya Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V. No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Saksi-1 di rumah kontrakan Terdakwa serta Kapten Asnal (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatau dan sekira Januari 2015 saat Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam mobil datang Letkol Pom Heri dan setelah turun dari mobil selanjutnya Saksi-1 memanggil Letkol Pom Heri lalu Terdakwa dan Saksi-1 di hampiri oleh Letkol Pom Heri tetapi karena merasa tidak enak/sungkan maka Terdakwa turun dari mobil, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Letkol Pom Heri keluar dari dalam mobil lalu pergi menggunakan mobil miliknya, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Saksi-1 dan Letkol Pom Heri selama berada di dalam mobil.

13. Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu melainkan sedang ngobrol dengan Saksi-3 dan disamping itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru berada di rak sepatu Terdakwa tepatnya di samping tempat tidur di dalam kamar serta senjata api tersebut adalah milik Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa sejak dititipkan oleh Saksi-1 pada tanggal 29 Januari 2015 serta sepengetahuan Terdakwa tidak ada surat ijinnya, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-1 mendapatkan senjata api tersebut dan apa tujuan Saksi-1

Hal 36 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan senjata api tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api tersebut.

14. Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga diamankan kendaraan roda empat milik Saksi-1 berupa 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna hitam Nopol B 1272 FFA yang menurut pengakuan Saksi-1 kalau mobil tersebut milik temannya yang digadaikan, namun Terdakwa tidak tahu berapa nominal gadainya dan siapa namanya tetapi seingat Terdakwa kendaraan tersebut mulai dibawa oleh Saksi-1 sekira bulan Januari 2015, namun Terdakwa tidak tahu kelengkapan surat-suratnya.

15. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa terbelit hutang untuk membayar kontrakan dan alasan Terdakwa membawa serta menguasai senjata api yang tidak dilengkapi surat yang sah karena Terdakwa menerima titipan dari Saksi-1.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto sisa Urine milik Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P sebelum dan setelah diperiksa serta disegel BNN.
- b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto sebelum dan setelah diperiksa serta disegel oleh Puslabfor Mabes Polri.
- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti masing-masing berupa 3 (tiga) buah buku catatan, timbangan elektrik, tas kulit dan Handpone merk Venera yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
- d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit dr. Esnawan Antarksa Jakarta atas nama Tn. Sutiyo Budiono yang ditandatangani oleh Letkol Kes dr. Faisal Sp.PK NRP 519705 menyatakan AMP = +/-Positif.
- e. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si.,M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL.Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SK.M. Farm.,Apt NIP 70040687 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Sutiyo Budiyo No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kompoi Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmefor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. SL.M.Si NRP 69100378 pada bagian Kesimpulan menyatakan :

Hal 37 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras = 8,68 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.*
- 3 (tiga) butir Peluru Bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.*

g. 6 (enam) foto barang bukti rumah kontrakan milik Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur (lokasi penangkapan).

2. Barang-barang :

- a. Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,0925 (enam koma nol sembilan dua lima) gram yang berada dalam 15 (lima belas) plastik bening.
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine.
- c. 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna coklat yang terbuat dari kulit.
- d. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Venera.
- f. 3 (tiga) buah buku catatan.
- g. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa Sutiyo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXI di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Susjurlata di Bandung. Pada tahun 2006 mengikuti Setukba Angkatan XII di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Lanud Wirasaba, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520572.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan bermaksud akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Hal 38 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

a. 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.

d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempat kacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 diproses di Mapolda Metro Jaya, kemudian terhadap barang bukti dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P, untuk barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan untuk barang bukti senjata api kepada Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SL.M. Farm..Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Barang bukti Kristal warna putih dan Urine a.n. Sertu Sutiyo Budiono Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan Urine A.n, Sertu Sutiyo Budiono No. 2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kopol Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmeffor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. Si.,M.Si NRP 69100378 menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB dan terhadap 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 serta dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras : 8,68 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - b. 3 (tiga) butir Peluru Bukti PB1, PB2 dan PB3 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api Bukti SAB.
9. Bahwa benar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga ikut ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur juga diproses perkaranya dan sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (Bong) miliknya selanjutnya Bong diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih shabu-shabu di dalam pipa/cangklong kaca lalu membakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga asapnya keluar lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeringat.
11. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 serta Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota TNI AU antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Serka Fiyani Andiyanto (Saksi-6), Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Kopda Doni Kristianto (Saksi-16) yang semuanya anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, serta dengan Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatau.
12. Bahwa benar Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu juga pernah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Saksi-1 dan shabu-shabu tersebut sudah dijual kepada 2 (dua) orang sipil a.n. Sdr. Faros sebanyak Va (seperempat) gram dan Sdr. Syarif sebanyak 1/2 (setengah) gram, sehingga shabu-shabu masih tersisa sebanyak kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) gram serta yang membagi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket amplop dengan berat masing-masing yaitu:
- a. 6 (enam) paket amplop shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga @ Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) paket amplop shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima/setengah) gram dengan harga @ Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. 3 (tiga) paket amplop Shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima/seperempat) gram dengan harga @ Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - d. 4 (empat) paket hemat Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- serta seluruh shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang-orang yang sebelumnya sudah memesan paket shabu, namun hingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota Polisi lainnya shabu-shabu tersebut belum sempat terjual.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada beberapa anggota TNI AU sekira bulan Januari 2015 antara lain Serma Widdo anggota Satpom Lanud Halim P, Pelda Menara Laut Nibaho (Saksi-14) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Hafiz Rakhman (Saksi-8) anggota Kosekhanudnas I, Serda Sugeng anggota GPL Lanud Halim P, PNS Yuyut anggota Koopsau I, Praka Hery

Hal 40 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiawan (Saksi-9) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Sudarmono (Saksi-10) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Kopda Deny Suryanto (Saksi-18) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Sertu Setiya Wibawa (Saksi-12) anggota Satsik Mabesau, Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-6) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Kopda Doni Kristianto (Saksi-17) anggota Bekmatpus Dismatau dan Pratu Danak Galih Saputro (Saksi-13) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan pembeli dilakukan dengan menggunakan Handpone merk Venera warna merah pemberian dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli datang untuk mengambil barang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan setelah selesai melakukan transaksi dengan pembeli kemudian Terdakwa mencatat ke dalam 3 (tiga) buku catatan kecil milik Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-1 dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan para pembeli antara lain dengan Sdr. Budi Luvisa dan Sdr. Panji anggota TNI AD, Sdr. Bos alamat Kampung Melayu, Sdr. Ludiman, Sdr. Faros, Sdr. Syarip dan Sdr. Jay serta selama menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram shabu-shabu yang berhasil dijual karena Saksi-1 memberi harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram lalu oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membayar tunggakan kontrakan serta sisanya untuk makan sehari-hari.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu karena faktor ekonomi/terbelit hutang dan untuk membayar kontrakan serta Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisinya tidak dilengkapi surat-surat yang sah dengan alasan karena Terdakwa hanya menerima titipan dari Saksi-1 serta keberadaan senjata api tersebut tidak dilaporkan kepada Kesatuan Terdakwa.

17. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2014, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan kombinasi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimohonkan Oditur militer khususnya terhadap pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur disusun secara kombinasi dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga :

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kesatu sebagai berikut

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Hal 41 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Atau

Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Dan

Dakwaan Ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa Hak"

Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan kedua 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan apabila dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 terbukti maka dakwaan kesatu alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti maka dakwaan kesatu alternatif kedua 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AU yang bernama Sutiyo Budiyo bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 520572 dan menjabat sebagai Ba TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sertu Sutiyo Budiyo NRP 520572 sebagai Ba TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

- Bahwa rumusan unsur kedua ini menentukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;

2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Hal 43 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkoba dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkoba baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57

Hal 44 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Hal 45 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) sekira tahun 1997 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, sedangkan dengan Sertu Mujiono (Saksi-2) kenal sejak tahun 2004 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan dengan Sdr. Arsyad bin Cie (Saksi-3) kenal sekira awal tahun 2012 karena Saksi-3 bekerja sebagai tukang ojek dan sering mangkal di dekat rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan bermaksud akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang barang sebagai berikut:

a. 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk ACS dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail warna hitam Nopol B-1272-FFA yang diakui milik Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry (BB) berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikutsimcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buah buku kecil yang diakui milik Terdakwa.

Hal 47 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang diakui milik Saksi-2.
- d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dus bertuliskan Vit berisi Aluminium foil, Plastik klip, Tempatacamata, Kalkulator, bong dan Pipet adalah barang bukti yang tidak diakui.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 diproses di Mapolda Metro Jaya, kemudian terhadap barang bukti dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P, untuk barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan Urine milik Terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan untuk barang bukti senjata api kepada Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri.
7. Bahwa benar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga ikut ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur juga diproses perkaranya dan sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (Bong) miliknya selanjutnya Bong diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih shabu-shabu di dalam pipa/cangklong kaca lalu membakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga asapnya keluar lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeriang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 serta Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota TNI AU antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Serka Fiyandiyanto (Saksi-6), Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Kopda Doni Kristianto (Saksi-16) yang semuanya anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, serta dengan Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatua.
10. Bahwa benar Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu juga pernah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Saksi-1 dan shabu-shabu tersebut sudah dijual kepada 2 (dua) orang sipil a.n. Sdr. Faros sebanyak 4 (seperempat) gram dan Sdr. Syarif sebanyak 1/2 (setengah) gram, sehingga shabu-shabu masih tersisa sebanyak kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) gram serta yang membagi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket amplop dengan berat masing-masing yaitu:
- a. 6 (enam) paket amplop shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga @ Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. 2 (dua) paket amplop shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima/setengah) gram dengan harga @ Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. 3 (tiga) paket amplop Shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima/seperempat) gram dengan harga @ Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal 48 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 4 (empat) paket hemat Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

serta seluruh shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang-orang yang sebelumnya sudah memesan paket shabu, namun hingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota Polisi lainnya shabu-shabu tersebut belum sempat terjual.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada beberapa anggota TNI AU sekira bulan Januari 2015 antara lain Serma Widdo anggota Satpom Lanud Halim P, Pelda Menara Laut Nibaho (Saksi-14) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Hafiz Rakhman (Saksi-8) anggota Kosekhanudnas I, Serda Sugeng anggota GPL Lanud Halim P, PNS Yuyut anggota Koopsau I, Praka Hery Prastiawan (Saksi-9) anggota Bekmatpus Dismatau, Serka Sudarmono (Saksi-10) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Kopda Deny Suryanto (Saksi-18) anggota Skatek 021 Lanud Halim P, Sertu Setiya Wibawa (Saksi-12) anggota Satsik Mabasau, Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-6) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Sertu Wijang Wijaya (Saksi-11) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Kopda Doni Kristianto (Saksi-17) anggota Bekmatpus Dismatau dan Pratu Danak Galih Saputro (Saksi-13) anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan pembeli dilakukan dengan menggunakan Handpone merk Venera warna merah pemberian dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli datang untuk mengambil barang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan setelah selesai melakukan transaksi dengan pembeli kemudian Terdakwa mencatat ke dalam 3 (tiga) buku catatan kecil milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-1 dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan para pembeli antara lain dengan Sdr. Budi Luvisa dan Sdr. Panji anggota TNI AD, Sdr. Bos alamat Kampung Melayu, Sdr. Ludiman, Sdr. Faros, Sdr. Syarif dan Sdr. Jay serta selama menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram shabu-shabu yang berhasil dijual karena Saksi-1 memberi harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram lalu oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membayar tunggakan kontrakan serta sisanya untuk makan sehari-hari.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu karena faktor ekonomi/terbelit hutang dan untuk membayar kontrakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Hal 49 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SL.M. Farm..Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Barang bukti Kristal warna putih dan Urine a.n. Sertu Sutiyo Budiono Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan Urine A.n, Sertu Sutiyo Budiono No. 2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa oleh karena shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih dan bukan berbentuk daun maupun biji maka dapat dipastikan shabu tersebut sudah diolah sedemikian rupa hingga terbentuk menjadi kristal bening/putih yang berarti bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Hal 50 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Sutiyo Budiyo NRP 520572 adalah prajurit TNI AU bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma dan masih berdinis aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ba TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (Bong) miliknya selanjutnya Bong diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih shabu-shabu di dalam pipa/cangklong kaca lalu membakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga asapnya keluar lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeringat.
4. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 serta Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota TNI AU antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Serka Fiyani Andiyanto (Saksi-6), Sertu Sarmadi (Saksi-15) dan Kopda Doni Kristianto (Saksi-16) yang semuanya anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, serta dengan Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I ".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sertu Sutiyo Budiono

Hal 51 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S. Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SL.M. Farm..Apt NIP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Barang bukti Kristal warna putih dan Urine a.n. Sertu Sutiyo Budiono Positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan Urine A.n, Sertu Sutiyo Budiono No. 2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-1 sudah membawa alat hisap shabu-shabu (Bong) miliknya selanjutnya Bong diisi air lalu Saksi-1 meletakkan serbuk putih shabu-shabu di dalam pipa/cangklong kaca lalu membakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut hingga asapnya keluar lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeringat.
2. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 serta Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota TNI AU antara lain Serda Agung Gunadi (Saksi-7), Sertu Wijang (Saksi-11), Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-6), Sertu Sarnadi (Saksi-15) dan Kopda Doni Kristianto (Saksi-16) yang semuanya anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, serta dengan Kapten Kal Asnal Afif (Saksi-19) anggota Bekmatpus Dismatau.
3. Bahwa benar shabu dihisap oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah dikonsumsi oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Ketiga Pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt/1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 52 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa Hak"

Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Ketiga Pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt/1951 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sutiyo Budiyo adalah Prajurit TNI AU dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Lanud Halim Perdanakusuma dengan pangkat Sertu NRP 520572 dan menjabat sebagai Ba TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/44/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Sersan Satu (Sertu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 53 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Sertu Sutiyo Budiyo, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak".

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Dst tahun 1951.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan bermaksud akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan pengeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru milik Terdakwa

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisinya tidak dilengkapi surat-surat yang sah dengan alasan karena Terdakwa hanya menerima titipan dari Saksi-1 serta keberadaan senjata api tersebut tidak dilaporkan kepada Kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Hal 54 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

- Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.
- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan”Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesiaatau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu

Hal 55 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa baru pulang dari Bogor dan bermaksud akan masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Serda Agung Gunadi (Saksi-7) dan karena Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa keluar rumah, selanjutnya membeli makan di daerah Intirub, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa masih ada Saksi-2 sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-3 di dalam rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan satu persatu tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pencarian di seluruh bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru milik Terdakwa

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AU selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Halim P. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 56 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisinya tidak dilengkapi surat-surat yang sah dengan alasan karena Terdakwa hanya menerima titipan dari Saksi-1 serta keberadaan senjata api tersebut tidak dilaporkan kepada Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kopol Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmetfor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si NRP 69100378 menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB dan terhadap 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 serta dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras : 8,68 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- b. 3 (tiga) butir Peluru Bukti PB1, PB2 dan PB3 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api Bukti SAB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menyimpan sesuatu senjata api dan munisi " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu adalah sangat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden diberbagai kesempatan. Demikian pula sifat dari perbuatan Terdakwa yakni tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan munisi pada hakekatnya menunjukkan sikap pemahaman yang dangkal tentang aturan hukum yang berkaitan dengan senjata api dan munisi.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi dan menjadi perantara narkoba jenis shabu serta menyimpan senjata api dan munisi menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Adapun akibat perbuatan Terdakwa menyimpan senjata api dan munisi tersebut dapat memperluas jaringan atau

Hal 57 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran senjata api dan munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila senjata api dan munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan karena setiap selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa badan lebih ringan, tidak mengantuk, selalu ingin beraktivitas dan badan selalu berkeringat. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Adapun hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan munisi tersebut karena dititipkan oleh Saksi-1.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan 3 (tiga) tindak pidana, yaitu :
Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
Ketiga : "Tanpa hak menyimpan suatu senjata api dan amunisi".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa termasuk kesehatan masyarakat terutama generasi muda yang mempunyai gaya hidup hedonis.
4. Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2014, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Meninggalkan dinas tanpa ijin (Mangkir).

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 58 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto sisa Urine milik Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P sebelum dan setelah diperiksa serta disegel BNN.

b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto sebelum dan setelah diperiksa serta disegel oleh Puslabfor Mabes Polri.

Bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 4 (empat) lembar foto barang bukti masing-masing berupa 3 (tiga) buah buku catatan, timbangan elektrik, tas kulit dan Handpone merk Venera yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

Bahwa bukti surat pada huruf c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit dr. Esnawan Antarkisa Jakarta atas nama Tn. Sutiyo Budiono yang ditandatangani oleh Letkol Kes dr. Faisal Sp.PK NRP 519705 menyatakan AMP = +/-Positif.

e. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si.,M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SK.M. Farm., Apt NIP 70040687 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Sutiyo Budiyo No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa bukti surat pada huruf d dan e tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan shabu dan urine Terdakwa dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kompoi Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang

Hal 59 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balmefor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. SL.M.Si NRP 69100378 pada bagian Kesimpulan menyatakan :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras = 8,68 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.*
- 3 (tiga) butir Peluru Bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.*

Bahwa bukti surat pada huruf f tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan 1 (satu pucuk) senjata api dan 3 (tiga) butir peluru yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g. 6 (enam) foto barang bukti rumah kontrakan milik Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur (lokasi penangkapan).

Bahwa bukti surat pada huruf g tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa pada dilakukan penangkapan yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,0925 (enam koma nol sembilan dua lima) gram yang berada dalam 15 (lima belas) plastik bening.
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas bersikan urine.
- c. 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna coklat yang terbuat dari kulit.
- d. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Venera.
- f. 3 (tiga) buah buku catatan.

Bahwa bukti barang pada huruf a, b, c, d, e, dan f tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru.
Bahwa bukti barang pada huruf g tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt/1951, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa SUTIYO BUDIONO, Sertu NRP 520572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
Ketiga : "Tanpa hak menyimpan suatu senjata api dan amunisi".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 60 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto sisa Urine milik Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P sebelum dan setelah diperiksa serta disegel BNN.

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti masing-masing 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dan 2 (dua) lembar foto sebelum dan setelah diperiksa serta disegel oleh Puslabfor Mabes Polri.

- 4 (empat) lembar foto barang bukti masing-masing berupa 3 (tiga) buah buku catatan, timbangan elektrik, tas kulit dan Handpone merk Venera yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572, jabatan/kesatuan Ba TPT Flight Line 1 Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit dr. Esnawan Antarksa Jakarta atas nama Tn. Sutiyo Budiono yang ditandatangani oleh Letkol Kes dr. Faisal Sp.PK NRP 519705.

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 106 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Sertu Sutiyo Budiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M. Si NIP 98104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S. Si., M. Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL.Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.SK.M. Farm., Apt NIP 70040687.

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. 1292/BSF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, Kompoi Hartanto Bisma, ST NRP 77071372 dan AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si NRP 74010691 serta diketahui oleh Kepala Bidang Balmefor Pusat Laboratorium Forensik a.n. Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. SL.M.Si NRP 69100378.

- 6 (enam) foto barang bukti rumah kontrakan milik Sertu Sutiyo Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur (lokasi penangkapan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

a. Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,0925 (enam koma nol sembilan dua lima) gram yang berada dalam 15 (lima belas) plastik bening.

b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine.

Hal 61 dari 62 hal PUT/195-K/PM II-08/AU/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna coklat yang terbuat dari kulit.
 - d. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning.
 - e. 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Venera.
 - f. 3 (tiga) buah buku catatan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- g. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru.
- Dirampas untuk dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 292001682071, Penasihat Hukum SUMARDJO, S.H., M.M., M.H., Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H,
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KUSWARA, S.H,
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

TTD

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170